

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pinjaman Online (Pinjol)

2.1.1. Pengertian Pinjaman Online (Pinjol)

Dilansir dari laman *Line Bank*, Pinjaman Online (pinjol) merupakan fasilitas pinjam meminjam uang yang disediakan perusahaan yang bergerak di industri keuangan yang beroperasi secara online. Pinjol ini sifatnya Kredit Tanpa Tanggungan (KTT), tidak memerlukan tanggungan karena sistemnya berbasis online.

Pinjol merupakan salah satu inovasi dibidang *Financial Technology (Fintech)* yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengajukan pinjaman uang. Masyarakat dapat melakukan pinjaman online kapan saja dan dimana saja selama memiliki akses internet untuk memasuki *website* atau aplikasi pinjaman online. Pinjaman online (pinjol) sudah mulai diminati banyak masyarakat karena kemudahan persyaratan dan proses pengajuannya. Selain mudah, pinjam online (pinjol) juga aman digunakan karena prosesnya diawasi secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia (katadata.co.id)

Menurut laporan OJK per Juni 2023 jumlah rekening penerima pinjol aktif berusia 19-34 tahun berada di urutan pertama yakni mencapai 10,91 juta orang penerima dengan nilai pinjaman sebesar Rp 26,87 triliun. Diurutan kedua, disusul peminjam berusia 35-54 tahun dengan 6,49 juta orang dan pinjaman sebesar Rp 17,98 triliun. Selanjutnya jumlah penerima pinjol yang berusia di atas 54 tahun

sebanyak 686.354 orang dengan penyaluran sebesar Rp 2 triliun. Terakhir, penerima pinjol berusia di bawah 19 tahun sebanyak 72.142 orang dengan penyaluran sebesar Rp 168,87 miliar (Amaliyah, 2023).

Pasal 1 ayat 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/PJOK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi yang aturan tersebut menyebutkan bahwa pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan Pasal 1 ayat 7 PJOK No. 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Informasi menyatakan bahwa penerima pinjaman adalah orang atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Darmiwati & Syahfitri, 2021).

Pasal 1 ayat 6 PJOK No. 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi bahwa penyelenggara yang di maksud adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Secara khusus, pasal 18 PJOK No. 77/2016 menerangkan bahwa perjanjian pelaksanaan pelayanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman (Darmiwati & Syahfitri, 2021).

Dalam layanan pinjam meminjam uang secara online menggunakan sistem *peer lending* dimana kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima

pinjaman) tidak saling bertemu secara langsung, hal tersebut disebabkan penerima pinjaman untuk mendapatkan pinjaman cukup membuka aplikasi pinjaman online dan mengisi formulir pinjaman online, hubungan pinjam meminjam yang terjadi adalah antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Perjanjian pinjam meminjam tersebut tidak terjadi antara penerima pinjaman dan penyelenggara (Darmiwati & Syahfitri, 2021).

Perjanjian pinjaman online merupakan perjanjian baku, dimana isi atau ketentuan khusus dalam suatu perjanjian pinjaman online tersebut telah ditetapkan dalam bentuk formulir. Calon penerima pinjaman hanya perlu menyetujui apabila menerima, tidak ada kesempatan kepada calon penerima untuk membahas lebih lanjut isi atau perjanjian yang diajukan pihak bank selaku pemberi pinjaman.

Kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut dari sudut pandang KUH Perdata, maka kewajiban pemberi pinjaman yaitu tidak boleh meminta apa yang telah dipinjamkan sebelum waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian seperti yang tertuang dalam pasal 1759 KUH Perdata. Selain itu jika tidak ditetapkan suatu waktu, apabila orang yang meminjamkan atau pemberi pinjaman menuntut pengembalian pinjamannya, maka memberikan sekedar kelonggaran kepada peminjam menurut pasal 1760 KUH Perdata. Sedangkan bagi penerima pinjaman kewajibannya ialah wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan. Hal ini tercantum dalam pasal 1763 KUH Perdata (Darmiwati & Syahfitri, 2021).

2.1.2. Faktor-faktor Penggunaan Pinjaman Online

Terjadinya pinjaman uang secara online (pinjol) didasari oleh beberapa faktor yang sering terjadi di kehidupan masyarakat, menurut (Rahmadyanto & Ekawaty 2023) diantaranya adalah :

1. Faktor Internal Penggunaan Pinjol

- a. Faktor kemudahan dan keamanan dimana terdiri dari 7 indikator, diantaranya prosedur meminjam secara online lebih mudah, meminjam secara online dapat dilakukan dimana saja, meminjam online lebih aman dibandingkan meminjam di rentenir, bunga pinjaman online lebih kecil, bunga pinjaman online tidak membebani peminjam, proses pencairan pinjaman online lebih cepat, meminjam secara online tanpa jaminan tambahan dan resiko pinjaman online dirasa lebih aman dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.
- b. Faktor kebutuhan internal yang terdiri dari 4 indikator yaitu, memilih pinjaman online untuk menaikkan skor kredit, menggunakan dana pinjaman online untuk keperluan pendidikan, memilih untuk meminjam secara online karena pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, menggunakan dana pinjaman online untuk keperluan investasi dan keperluan kesehatan.
- c. Faktor gaya hidup yang terdiri dari 3 indikator yaitu, menggunakan dana pinjaman online untuk membeli pakaian, kosmetik, serta keperluan fashion lainnya, menggunakan dana pinjaman online untuk berlibur, dan

menggunakan dana pinjaman online untuk membeli perangkat elektronik (Handphone, laptop dan lain sebagainya).

2. Faktor Eksternal Penggunaan Pinjol

1. Faktor kebutuhan eksternal yang terdiri dari 4 indikator yaitu, menggunakan dana pinjaman online untuk keperluan ekspansi bisnis, menggunakan dana pinjol untuk modal usaha, memilih meminjam secara online karena berada jauh dari layanan keuangan, memilih meminjam secara online karena terkena musibah.
2. Faktor promosi dan media sosial yang terdiri dari 5 indikator yaitu, memutuskan meminjam secara online karena informasi media sosial, memilih meminjam secara online karena ingin membantu teman atau saudara yang tidak memiliki akses ke pinjaman online, memilih meminjam secara online karena informasi dari keluarga, memutuskan meminjam secara online karena terhalang *BI Checking*, dan memutuskan meminjam online karena informasi dari media sosial.

2.1.3. Resiko Penggunaan Pinjaman Online

Permasalahan yang kerap terjadi dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman online biasanya adalah peminjam yang dilakukan oleh pihak penerima pinjaman, pada saat inilah sering terjadi perselisihan antara pemberi dan penerima pinjaman online. Mulai dari penagihan bermasalah hingga penyalahgunaan data pribadi juga dilakukan perusahaan *fintech* kepada nasabahnya. Tidak hanya perusahaan *fintech* ilegal tapi juga perusahaan yang terdaftar atau berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diduga

melakukan berbagai pelanggaran, mulai dengan cara-cara premanisme atau yang sifatnya intimidatif dalam penagihannya (Darmiwati & Syahfitri, 2021).

Selain memberikan kemudahan, kemunculan pinjaman online (pinjol) dinilai membuat ketagihan bagi para penggunanya. Beberapa resiko yang ditimbulkan akibat menggunakan pinjaman online (pinjol) menurut (Darmiwati & Syahfitri, 2021) :

a. Resiko legal penerima pinjaman online

1. Masuk dalam blacklist SLIK OJK (Daftar hitam)

Setiap penerima pinjaman online, rekam jejak kreditnya akan tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Apabila tidak membayar pinjaman di Pinjol legal, maka skor kredit pengguna yang tercatat di SLIK OJK menjadi tidak baik. Skor kredit sangat berpengaruh terhadap pinjaman. Jika tidak baik, maka pengguna tersebut akan dianggap beresiko sehingga akan sulit disetujui jika akan mengajukan pinjaman lagi.

2. Denda serta beban bunga yang terus menumpuk

Jika berdasarkan aturan yang diberlakukan oleh OJK, bunga dan denda keterlambatan yang dikenakan maksimal berada diangka 0,8% per harinya. Selain itu, jumlah denda keterlambatan maksimal bisa dikenakan adalah 100% dari jumlah produk pinjaman.

3. Kejaran *Debt Collector* meresahkan dan mengganggu kehidupan pribadi.

Pada awal proses penagihan, nasabah hanya akan diingatkan melalui pesan singkat, seperti SMS, *E-mail* maupun nomor telepon. Namun jika masih belum dibayar juga tim *collection* akan melakukan penagihan kerumah peminjam atau menghubungi nomor kontak orang terdekatnya.

b. Resiko ilegal penerima pinjaman online

1. Penagihan Intimidatif

Penagihan intimidatif perusahaan *fintech* merupakan salah satu pelanggaran hukum paling disorot publik saat ini. Perusahaan tersebut sering kali menagih dengan menggunakan kata-kata kasar hingga ancaman kekerasan kepada nasabahnya yang menunggak pengembalian uang.

2. Suku bunga pinjaman tinggi

Permasalahan bunga tinggi ini tentunya menimbulkan pinjaman bermasalah pada masyarakat, jumlah tingkat suku bunga perusahaan *fintech* ilegal diatas rata-rata industri. Bahkan perusahaan *fintech* ilegal ini menawarkan bunga hingga 2 sampai 3 % per hari.

3. Penggunaan data pribadi

Dengan menyetujui persyaratan layanan atau *term of condition* meminjam, nasabah sudah dianggap menyetujui perusahaan *fintech* mengakses data pribadi tersebut.

Berdasarkan urain diatas dapat disimpulkan bahwa pinjaman online (pinjol) dapat menjadi solusi yang baik bagi UMKM yang membutuhkan modal cepat. Namun, pengguna harus berhati-hati dan bijak dalam memilih *platform*

pinjol. Sebelum memutuskan untuk melakukan pinjaman uang, pastikan untuk memahami suku bunga, biaya tambahan serta syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan memahami resiko dan manfaatnya, pinjol dapat menjadi alat yang efektif untuk mrngembangkan bisnis.

2.2. Kredit Perbankan

2.2.1. Pengertian Kredit Perbankan

Kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998, kredit bank adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam uang melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Penyaluran kredit merupakan fungsi utama dalam bisnis perbankan selain fungsi utama lain berupa pengerahan dana atau Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan itu. Maka dari itu, perbankan disebut lembaga perantara atau intermediasi dari pendanaan masyarakat yang berfungsi mendapatkan dana dan sekaligus menyalurkan dana berupa penyaluran kredit perbankan (Siagian et al, 2022).

Kata kredit berasal dari bahasa latin, yaitu *credee* berarti percaya. Alasan kepercayaan seseorang kepada bank adalah karena bank memiliki kepercayaan kepada penerima kredit bahwa kredit yang diberikan itu akan dikembalikan sesuai

ketentuan yang berlaku, sedangkan untuk penerima kredit adalah pemberian kepercayaan sehingga penerima kredit tersebut memiliki komitmen untuk membayar seperti yang ditunjukkan oleh kerangka waktu yang disepakati bersama (Siagian et al, 2022).

Fungsi utama perbankan sebagai lembaga perantara yaitu dalam hal kegiatan penyaluran kredit dimana mempunyai peranan yang penting bagi pergerakan perekonomian Indonesia. Salah satu alasan fokusnya usaha perbankan dalam penyaluran kredit mengingat sifat usaha bank sebagai lembaga perantara bagi orang yang memiliki kelebihan dana dengan orang yang kekurangan dana, sumber dana perbankan diterima dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (Firnanda, 2022).

2.2.2. Penawaran dan Permintaan Kredit

Industri perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Peran perbankan sebagai lembaga intermediasi dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk investasi aset produk dapat mendorong produktivitas sektor riil, akumulasi capital dan berujung pada pertumbuhan agregat. Perilaku lembaga keuangan dalam menawarkan kredit yang akan diberikan kepada nasabah berbeda-beda tergantung suku bunga dan resiko alokasi penyaluran kredit tersebut. Semakin tinggi suku bunga, akan menurunkan minat masyarakat dalam mengajukan kredit, karena masyarakat akan memilih untuk menggunakan dananya sebagai kebutuhan lain daripada harus membayar bunga kredit yang tidak dapat dijangkau. Tingginya resiko alokasi penyaluran kredit

akan menurunkan jumlah kredit yang akan ditawarkan, karena pihak lembaga keuangan akan mengurangi resiko tersebut ketika penawaran kredit dikurangi (Firnanda, 2022).

Permintaan kredit yang didasarkan pada perjanjian antar lembaga keuangan dan pihak lain yang mengharuskan peminjam untuk menyediakan mata uang yang dikenakan bunga yang setara dengan jangka waktu tertentu. Permintaan kredit diartikan sebagai pinjaman yang diberikan oleh pihak yang mempunyai dana dan pihak yang membutuhkan dana (Firnanda, 2022).

Pertumbuhan kredit adalah salah satu faktor internal yang berperan pada stabilitas perbankan. Hal ini dikarenakan kegiatan perkreditan menjadi sumber pendapatan utama dan terbesar bagi pihak perbankan. Pertumbuhan kredit menggambarkan tingkat perkembangan volume kredit yang disalurkan kepada masyarakat dalam periode yang telah ditentukan. Pertumbuhan kredit dapat dihitung dari selisih antara jumlah kredit yang diberikan pada periode saat ini dengan jumlah kredit yang diberikan periode sebelumnya dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan periode sebelumnya yang dinyatakan dalam persentase (%) (Firnanda, 2022).

2.2.3. Unsur-unsur kredit

Adapun unsur-unsur pemberian suatu kredit menurut (Kasmir 2013) adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan, yaitu kepercayaan yang dimiliki pemberi pinjaman satu sama lain didasarkan pada keyakinan bahwa pinjaman akan dilunasi pada waktu tertentu.

2. Kesepakatan, yaitu kontrak yang ditandatangani antara pemberi pinjaman dan peminjam, dengan menandatangani hak dan kewajiban mereka.
3. Jangka waktu, yaitu semua pinjaman yang telah diberikan bank serta memiliki jangka waktu tertentu dengan jangka waktu pengembalian sesuai ketentuan yang sudah disepakati.
4. Resiko, yaitu adanya resiko nasabah tidak mau mengembalikan pinjaman sesuai dengan batas waktu, semakin banyak pinjaman maka semakin besar risikonya.
5. Balas jasa, yaitu manfaat untuk memberikan pinjaman dan layanan yang dikenal sebagai bunga dan bagi hasil. Kompensasi berupa biaya pengelolaan pinjaman merupakan keuntungan bank.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian. Mekanisme penawaran dan permintaan kredit serta berbagai faktor yang mempengaruhi akan menentukan tingkat suku bunga dan ketersediaan kredit. Bagi nasabah, memahami prinsip-prinsip kredit akan membantu mengambil keputusan yang tepat saat mengajukan pinjaman.

2.3.Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.3.1. Pengertian UMKM

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2020 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan besar. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan

usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional (Fidela et al, 2020).

UMKM juga merupakan usaha yang mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang telah melanda sejak tahun 1997, selain itu UMKM juga menjadi penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena kemampuannya yang memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja. Usaha yang dijalankan bertujuan untuk menaikkan pendapatan dimana usaha tersebut merupakan milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi. Permasalahan yang kerap terjadi adalah keterbatasan modal usaha, kapasitas sumberdaya manusia yang rendah, dan minimnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara umum berdampak pada prospek usaha yang tidak jelas. Salah satu masalah dalam perkembangan UMKM adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya mengakses sumber permodalan (Fidela et al, 2020).

2.3.2. Batasan/karakteristik UMKM menurut beberapa organisasi:

UMKM memiliki karakteristik atau ciri-ciri menurut (Suyadi et al 2018) diantaranya yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik UMKM

| Organisasi | Jenis Usaha | Keterangan Kriteria |
|------------------------------------|--------------------|---|
| Badan Pusat Statistik (BPS) | Usaha Mikro | 1. Pekerja <5 orang termasuk keluarga yang tidak dibayar 2. Pekerja 5-19 orang |
| | Usaha Kecil | 3. Pekerja 20-99 orang |
| | Usaha Menengah | 4. Aset <Rp 200 juta di luar tanah dan bangunan. |
| Kemenneg Koperasi dan UMKM | Usaha Kecil | 1. Omset tahunan <Rp 1 Miliar 2. Aset Rp 200 juta sampai Rp 1 Miliar. |
| | Usaha Menengah | 3. Usaha yang dijalankan oleh rakyat kalangan bawah. 4. Dimiliki oleh keluarga, sumberdaya lokal dan teknologi sederhana. 5. Lapangan usaha mudah keluar dan masuk. |
| | Usaha Mikro | |
| Bank Indonesia (BI) | Usaha Kecil | 1. Aset < Rp 200 juta di luar tanah dan bangunan. 2. Omset tahunan < Rp 1 Miliar. 3. Aset < Rp 5 Miliar untuk (di luar tanah dan bangunan). |
| | Usaha Menengah | 4. Omset tahunan < Rp 3 Miliar. |

Sumber : <http://www.menlh.go.id/usaha-kecil/top/kriteria.html>

Selain itu, Bararuallo (dalam Nitisusastro 2010), mengemukakan bahwa ciri-ciri usaha kecil di Indonesia adalah:

1. Lebih dari setengah usaha didirikan sebagai pengembangan usaha kecil-kecilan.

2. Selain masalah permodalan, masalah yang dihadapi usaha kecil bervariasi tergantung tingkat perkembangan usaha.
3. Sebagian usaha kecil tidak mampu memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi guna memperoleh bantuan bank.
4. Hampir 60% usaha kecil masih menggunakan teknologi tradisional.
5. Hampir setengah perusahaan kecil hanya menggunakan kapasitas kurang dari 60%.
6. Pangsa pasar usaha kecil cenderung menurun baik karena faktor kekurangan modal, kelemahan teknologi dan kelemahan manajerial.
7. Hampir 70% usaha kecil melakukan pemasaran langsung kepada konsumen.
8. Tingkat ketergantungan terhadap fasilitas-fasilitas pemerintah sangat besar.

2.3.3. Jenis-jenis UMKM

Secara umum UMKM bergerak dalam 2 bidang, yaitu bidang perindustrian dan bidang barang dan jasa. Menurut Keppres No. 127 Tahun 2001, adapun barang/jenis usaha terbuka bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di bidang industri dan perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Industri makanan dan minuman olahan yang melakukan pengawetan dengan proses pengasinan, penggaraman, pemanisan, pengasapan, pengeringan, perebusan, penggorengan, dan fermentasi dengan cara tradisional.

2. Industri tekstil meliputi pertenunan, perajutan, pembatikan, pembordiran yang memiliki ciri dikerjakan dengan ATB atau alat yang digerakkan tangan termasuk batik, peci, kopiah, dsb.
3. Industri perkakas tangan yang diproses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan diperlukan untuk persiapan lahan.
4. Industri barang dari tanah liat, baik yang diglasir, maupun tidak diglasir untuk keperluan rumah tangga.
5. Industri jasa pemeliharaan dan perbaikan yang meliputi otomotif, elektronik dan peralatan rumah tangga yang dikerjakan secara manual atau semi otomatis.
6. Industri kerajinan yang memiliki kekayaan budaya daerah, nilai seni yang menggunakan bahan baku alamiah maupun imitasi.

2.3.4. Permasalahan Yang Dihadapi UMKM

Terdapat beberapa masalah-masalah utama yang dihadapi oleh para pelaku UMKM menurut (Suyadi et al, 2018) diantaranya:

1. Permasalahan Modal
 - a. Suku bunga kredit perbankan yang masih tinggi sehingga kredit menjadi mahal.
 - b. Sistem dan prosedur kredit dari lembaga keuangan bank dan nonbank terlalu rumit sehingga memakan waktu yang cukup lama.

- c. Perbankan kurang memahami kriteria usaha dalam menilai kelayakan usaha, sehingga jumlah kredit yang disetujui sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan usaha kecil.
 - d. Informasi sumber pembiayaan dari lembaga keuangan nonbank masih kurang.
2. Permasalahan Pemasaran
- a. Asosiasi pengusaha atau profesi belum berperan dalam mengkoordinasi persaingan yang tidak sehat antara usaha yang sejenis.
 - b. Informasi untuk memasarkan produk masih kurang, misalnya produk yang diinginkan, potensi pasar, tata cara memasarkan produk dan dsb.
3. Permasalahan Bahan Baku
- a. Harga bahan baku yang masih terlalu tinggi
 - b. Sistem pembelian bahan baku secara tunai menyulitkan pengusaha kecil, sementara pembayaran penjualan produk umumnya tidak tunai.
 - c. Suplai bahan baku usaha kecil kurang memadai dan berfluktuasi. Ini dikarenakan adanya pembeli besar yang menguasai bahan baku.
4. Permasalahan Teknologi
- a. Informasi mengenai sumber teknologi masih kurang dan tidak merata.
 - b. Tenaga kerja terampil sulit diperoleh dan dipertahankan karena lembaga pendidikan dan pelatihan yang kurang sesuai dengan kebutuhan usaha.
 - c. Spesifikasi peralatan yang sesuai dengan kebutuhan usaha sulit diperoleh.

5. Ketersediaan Infrastruktur

- a. Listrik, air, telepon mahal dan sering kali mengalami gangguan selain itu pelayanan petugas yang kurang baik.

6. Permasalahan Manajemen

- a. Kemampuan pengusaha kecil dalam mengorganisasikan diri dan karyawan masih lemah sehingga terjadi pembagian kerja yang tidak jelas.
- b. Produktivitas karyawan masih kurang sehingga pengusaha kecil sulit memenuhi ketentuan UMR.
- c. Pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan usaha sulit ditemukan karena pengetahuan pengusaha relatif rendah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang lebih besar dan berdaya saing.

2.4. Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah dalam menyusun penelitian ini. Tinjauan pustaka harus mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan permasalahan penelitian: teori, konsep-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan dan keunggulan

pendekatan yang dilakukan orang lain. Penelitian harus belajar dari peneliti lain untuk menghindari duplikat dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti peneliti sebelumnya. Penelitian sebelumnya dipakai sebagai acuan dan referensi penelitian.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti dalam menyusun proposal tugas akhir ini yang berkaitan dengan pinjaman online dan kredit perbankan diantaranya:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

| No. | Nama & Tahun | Judul | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|---------------------------------------|---|---|---|
| 1. | Bayu Novendra, Sarah Safira A. (2020) | Konsep dan Perbandingan Buy Now, Paylater dengan Kredit Perbankan di Indonesia: Sebuah Kepercayaan di era digital dan teknologi | Menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif | Metode Buy Now Paylater (BNPL) menunjukkan kemiripan dan samaan dengan unsur-unsur dasar kredit perbankan seperti kepercayaan, jangka waktu, tingkat risiko, dan prestasi dalam bentuk kredit. Namun kesamaan |

| | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | tersebut ternyata tidak diimbangi dengan kesamaan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam regulasi BNPL di Indonesia saat ini. |
| 2. | Darmiwati, Syahfitri (2021) | Dampak Pinjaman Online Masyarakat | Menggunakan metode partisipasi masyarakat | Pinjaman online semakin berkembang dimasyarakat dengan berbagai dampaknya. Akhir-akhir ini banyak kasus pinjaman online yang menimbulkan berbagai dampak mulai pada saat penagihan yang bermasalah hingga penyalahgunaan data pribadi |

nasabah. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya secara masif melalui penyuluhan hukum terpadu sebagaimana yang telah dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri di Kelurahan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut tujuannya agar masyarakat dapat memahami dampak dari pinjaman online ketika gagal bayar

-
- dan terhindar dari perselisihan antara pemberi dan penerima pinjaman online.
3. Astari, Candraningrat (2022) Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Umkm Dengan Literasi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi Menggunakan Metode Analisis Kuantitatif Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran literasi keuangan dalam memoderasi pengaruh fintech terhadap kinerja keuangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Metode penentuan sampel yang digunakan
-

adalah quota
sampling dengan
jumlah sampel
keseluruhan yaitu
60 UMKM kuliner
tradisional khas Bali
di wilayah
Sarbagita. Sampel
tersebut kemudian
dikuotakan
sebanyak 15 sampel
untuk masing-
masing wilayah
yaitu Denpasar,
Badung, Gianyar
dan Tabanan. Teknik
analisis data yang
digunakan adalah
analisis multivariat
SEM-PLS. Hasil
penelitian
mengungkapkan
bahwa fintech

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Selanjutnya, literasi keuangan juga mampu memoderasi (memperkuat)

pengaruh positif fintech terhadap kinerja keuangan.

Hasil penelitian ini mendukung teori planned behavior dan teori inovasi keuangan. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan yang dimiliki oleh pelaku UMKM, maka semakin optimal juga pemanfaatan fintech

| | | | |
|----|-----------------|--|---|
| | | | guna meningkatkan kinerja keuangannya. |
| 4. | Rediyono (2023) | Peranan Pinjaman Modal yang Diberikan oleh Bank Umum pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Selama Pandemi Covid-19 | Menggunakan metode Autoregressive Awal tahun 2020 hingga saat ini, seluruh negara mengalami pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian memasuki fase krisis, tidak terkecuali Indonesia. Pada awal mula pandemi berlangsung, perekonomian Indonesia mengalami fase terendah setelah krisis moneter 1998. Semua sektor ekonomi mengalami |

dampak yang luar biasa dari adanya pandemi, termasuk sektor Usaha Mikro Kecil dan menengah. Melihat sektor penolong saat krisis moneter tahun 1998 sedang turun, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan modal pinjaman dengan bunga yang rendah bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kebijakan tersebut membuahkan hasil dengan bertambahnya pelaku usaha di

bidang Mikro Kecil dan Menengah. Melihat perkembangan tersebut, penelitian ini ingin melihat bagaimana peranan pinjaman modal dan bunga pinjaman dapat mengembangkan perusahaan Mikro Kecil dan Menengah setiap bulannya dari tahun 2020 hingga Juli 2022. Dengan menggunakan metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL), penelitian ini menemukan

bahwa baik pada jangka pendek maupun jangka Panjang, pemberian modal akan memberikan peningkatan pada jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Sebaliknya pada suku bunga justru memberikan efek negatif karena adanya pembebanan pengembalian yang dilakukan oleh pelaku usaha.

5. Ramli, Dampak Menggunakan Menurut temuan, Apriyanto, Konsumen metode analisis penduduk wilayah Puspitasari, Terhadap deskriptif Indragiri Hilir Fikri (2023) Pinjaman kualitatif memiliki pemahaman yang
-

| | |
|--------------------|--|
| Online (PINJOL) | kuat tentang prosedur yang terlibat dalam mengajukan pinjaman online jika pendapatan mereka setidaknya sebanding dengan gaji rata-rata. Ini adalah kasus terlepas dari apakah mereka tinggal di wilayah tersebut atau tidak. Orang yang berpenghasilan kurang dari upah minum mereka memiliki tingkat pemahaman yang rendah, tetapi mereka yang berpenghasilan lebih dari upah |
|--------------------|--|

minum mereka memiliki tingkat pengetahuan yang sangat tinggi. Orang-orang yang menghasilkan lebih dari upah minum mereka dapat memahami lebih banyak. Menurut temuan ini, responden yang mengidentifikasi diri sebagai lajang atau menikah memiliki pemahaman tentang pinjaman online yang, rata-rata, lebih unggul daripada responden lain. responden untuk menggunakan

aplikasi pinjaman online ini paling dipengaruhi oleh fakta bahwa meminjam uang dengan nyaman tanpa harus menawarkan jaminan; Namun, memberikan dukungan keuangan kepada anggota keluarga peminjam hanyalah faktor sekunder dalam keputusan untuk menggunakan aplikasi pinjaman online ini.
